

## **ABSTRAK**

**Nancy Soemarli (01659200050)**

**Judul: Putusan Pengadilan Niaga dalam Penanganan Sengketa Merek dengan Motif Itikad Tidak Baik (Studi Kasus Merek Pierre Cardin, IKEA dan Bensu)**

Di Indonesia, kasus peniruan merek sering terjadi karena memang peminat produk palsu cukup banyak. Produk dengan merek palsu ini mudah ditemukan di pasaran dan dijual secara bebas, dan bahkan beberapa merek tiruan pun berhasil lolos dalam pendaftaran merek. Sejauh ini, cukup banyak gugatan diajukan oleh para pemilik merek terkenal terkait peniruan merek, namun ironisnya cukup banyak juga putusan pengadilan yang memenangkan pihak yang melakukan peniruan walaupun terbukti terdapat unsur itikad tidak baik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini membahas mengenai pengaturan pendaftaran merek di Indonesia sekaligus melakukan studi kasus atas Putusan Pengadilan Niaga yang telah *inkracht* di tingkat Kasasi, yaitu kasus merek Pierre Cardin, IKEA, dan Bensu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Niaga dalam penanganan sengketa merek dengan motif itikad tidak baik. Walaupun pengaturan hukum merek di Indonesia telah memberikan perlindungan cukup baik bagi pemegang hak merek termasuk adanya itikad baik dalam syarat pendaftarannya, penulis menemukan terdapat ketidakkonsistensi terhadap putusan Kasasi dalam menangani sengketa merek yang mengandung itikad tidak baik. Dari tiga putusan yang diteliti, hanya putusan merek Bensu yang menitikberatkan pada pengujian itikad tidak baik. Sedangkan pada merek Pierre Cardin dan IKEA, putusan yang diambil lebih mengutamakan persyaratan teknis daripada itikad tidak baik.

**Title: Commercial Court Decisions in Handling Trademark Disputes with Bad Faith (Study case on Pierre Cardin, IKEA, and Bensu trademark)**

*In Indonesia, Brand counterfeiting often exists as the demand is quite high. Counterfeit products can be easily found in the market and are traded openly. Further, some counterfeit brands are even successfully registered. So far, there are quite many lawsuits filed by the original brand owner, nevertheless, there are also quite many court decisions that win the counterfeit brand owners who have bad faith in registering their brand. This research is normative-juridical research supported by empirical juridical research, whereby this research will cover regulation on brand registration as well as study cases on Pierre Cardin, IKEA, and Bensu brands. The purpose of this research is to understand the final decision of the Commercial Court (Pengadilan Niaga) in handling the Trademark Case regarding trademark registration with bad faith. Even though the trademark regulation in Indonesia has provided adequate protection for brand-owner where good faith is one of the registration requirements, there is inconsistency in judicial court decisions in handling disputes with bad faith. From the 3 court decisions reviewed, only one decision related to the Bensu brand which emphasized on bad-faith test, while in Pierre Cardin and IKEA brand, the decision made is more emphasizing on technical aspect rather than the bad-faith aspect.*

**Kata Kunci / Keywords :** Pengadilan Niaga, Sengketa Merek, Itikad tidak baik. *Commercial Court, Trademark Disputes, Brand Case, Bad Faith*